



## PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS) TEHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Irawan Ferdi Hari Saputra, Alief Rakhman Setyanto M.E,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : [irawanferdilampung@gmail.com](mailto:irawanferdilampung@gmail.com), [alief2590@gmail.com](mailto:alief2590@gmail.com)

### Abstrak

Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung. Secara khusus, dana zakat dan infaq/sedekah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan zakat fitrah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, investasi, dan pengeluaran pemerintah daerah juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung. penyaluran dana ZIS dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana ZIS agar potensi kontribusi ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan.

**Kata kunci:** Zakat, Infaq, Sedekah, Pertumbuhan Ekonomi, Penyaluran dana

### Abstract

The distribution of zakat, infaq, and alms (ZIS) funds is expected to make a positive contribution to economic growth in a region. This study aims to examine the influence of ZIS funds on economic growth in Lampung province. The results of the analysis show that the distribution of ZIS funds has a positive and significant effect on economic growth in Lampung province. In particular, zakat and infaq/alms funds have a positive and significant influence on economic growth, while zakat fitrah has no significant influence. In addition, this study also found that other factors such as population growth, investment, and local government spending also have a significant effect on economic growth in Lampung province. The distribution of ZIS funds can make a positive contribution to economic growth in Lampung province. Therefore, efforts are needed to increase public awareness and participation in the distribution of ZIS funds so that the potential contribution of ZIS to economic growth can be maximized.

**Keywords:** Zakat, Infaq, Alms, Economic Growth, Distribution of funds

### PENDAHULUAN

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) menjadi sangat penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Lampung. Penyaluran

dana ZIS yang efektif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung. Melalui penyaluran dana ZIS, masyarakat dapat memperoleh akses ke modal usaha, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemakmuran mereka. Selain itu, penyaluran dana ZIS juga dapat membantu mengurangi kemiskinan,

meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat perekonomian lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang efektif untuk memperkuat perekonomian di daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia meliputi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. OPZ resmi melaporkan pengumpulannya kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU 23 Tahun 2011. Jenis dana yang dihimpun oleh para OPZ ini mencakup (1) dana zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah dan zakat maal, (2) dana infak/sedekah, baik infak terikat (*muqayyadah*) maupun tidak terikat (*ghair muqayyadah*), (3) dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang meliputi harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama, serta (4) dana lainnya, yang dalam hal ini merupakan penerimaan bagi hasil bank yang menjadi saluran

penghimpunan dana-dana yang dipaparkan sebelumnya.

Permasalahan yang paling besar terkait zakat adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab yaitu: pertama; kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah. Kedua; pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya tentang zakat maal dan zakat profesi yang masih kurang. Saat ini masyarakat memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat, namun belum dipahami oleh masyarakat. Ketiga; rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat, yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat ke lembaga sehingga data pengumpulan zakat yang ada tidak menggambarkan kondisi pembayaran zakat yang sebenarnya. Keempat; belum sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah, antara lain terlihat dari belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi beberapa penelitian sebelumnya diantaranya dilakukan oleh Zuardi (2013) menyatakan bahwa zakat sebagai sumber pendapatan, zakat dapat dijadikan alternatif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Nasrullah (2016) menjelaskan bahwa zakat berperan penting dalam perekonomian, terutama dalam mengurangi kemiskinan. Adanya zakat akan meningkatkan permintaan agregat dari kenaikan *mustahiq*; maka itu akan meningkatkan penawaran agregat dan lapangan kerja. Penelitian Anggraini (2016) menunjukkan bahwa dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut Sarea, (2012) menjelaskan zakat sebagai salah satu cara yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu pada saat orang membayar zakat maka

pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, komitmen umat Islam untuk membayar zakat kepada delapan kategori untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusi kekayaan antara Muslim juga sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat. Selanjutnya penelitian Romdhoni (2017) yang menyatakan bahwa zakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, hal ini terjadi karena dengan adanya pemberian modal zakat produktif.

**Tabel 1.1 Penerimaan ZIS BAZNAS Provinsi Lampung 2018 – 2020**

N o	Tahun	Jenis Penerimaan	Pemasukan ZIS	Jumlah
1.	2018	Dana Zakat	Rp 2.348.865.019	Rp 2.348.865.019
		Dana Infaq		
2.	2019	Dana Zakat	Rp 1.751.970.026	Rp 1.890.920.026
		Dana Infaq	Rp 68.950.000	
3.	2020	Dana Zakat	Rp 1.255.081.520	Rp 1.578.044.261
		Dana Infaq	Rp 322.962.741	
		<b>JUMLAH</b>		Rp 5.817.829.306

Sumber: BAZNAS Provinsi Lampung

Berdasarkan data Sistem Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SIMBA) Provinsi Lampung di Tabel 1.1, sejak tahun 2018 sampai 2010 dana zakat yang terhimpun pada BAZNAS Provinsi Lampung berjumlah Rp. 5.355.916.565, pada tahun 2018 dana zakat yang terhimpun sebesar Rp. 2.348.865.019, pada tahun 2019

terdapat penurunan sebesar Rp. 596.895.000 dan pada tahun 2020 menurun kembali Rp. 496.889.000. Hal ini perlu menjadi perhatian karena potensi zakat di Provinsi Lampung yang besar mencapai 1,8 triliun per tahun dapat membantu pemerintah daerah dalam program meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dalam pendistribusian zakat yang terutama adalah untuk orang fakir dan miskin. BAZNAS Provinsi Lampung dalam mendistribusikan dana zakat tidak hanya dalam bentuk zakat konsumtif (dalam bentuk uang tunai). Tahun 2018, BAZNAS Provinsi Lampung menjadikan zakat produktif sebagai salah satu cara untuk melakukan pemberdayaan kepada mustahik dengan tujuan mensejahterakan mustahik.

**Tabel 1.2 Penyaluran Zakat BAZNAS Provinsi Lampung 2018 – 2020**

N O	Tahun	Tujuan Penyaluran	Penyaluran ZIS	Jumlah
1	2018	Sabililah	Rp 405.000.000	<b>Rp 1.839.645.750</b>
		Penyaluran Beasiswa	Rp 250.670.000	
		penyaluran Modal Produktif	Rp 1.189.975.750	
		Penyaluran Modal Kemanusiaan		
2	2019	Sabililah	Rp 30.000.000	<b>Rp 1.980.833.073</b>
		Penyaluran Beasiswa	Rp 269.000.000	

		penyaluran Modal Produktif	Rp 825.505. 773	
		Penyaluran Modal Kemanusiaan	Rp 856.327. 300	
3	2020	Sabilillah		<b>Rp 1.388.88 5.015</b>
		Penyaluran Beasiswa	Rp 67.000.0 00	
		penyaluran Modal Produktif		
		Penyaluran Modal Kemanusiaan	Rp 1.321.88 5.015	
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 5.209.36 3.868</b>

Sumber : BAZNAS Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 1.2 Jumlah Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Lampung Terhitung sejak tahun 2018 hingga 2010 sebesar Rp. 5.209.363.868 dimana dana yang disalurkan khusus untuk zakat produktif sebesar Rp.1.094.505.773 dan tersebar di 15 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Pesisir Barat, Metro, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat, Pesawaran serta Kota Bandar Lampung.

Penyaluran zakat secara produktif dilakukan guna memberikan efek jangka panjang kepada mustahik agar dapat mengelola usaha dengan harapan mampu untuk menambah penghasilan yang

didapatkan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Mustahik. Penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam cara seperti pemberian benih padi, jamur, kambing, bebek, bantuan modal usaha dan lain-lain.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan proses kajian terhadap teori-teori atau studi terdahulu. Metode ini adalah dengan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Kajian terhadap teori atau hasil studi terdahulu difokuskan pada konsep utama yang digunakan. Studi pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut bahasa, kata "zakat" berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga selain mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah bila mampu. Selain itu, motivasi

orang dalam membayar zakat antara lain untuk membersihkan dan mensucikan dari dosa-dosa seperti tertuang dalam Quran Surat At-Taubah Ayat 103. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi infak adalah semua jenis harta yang dikeluarkan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

Sedangkan pengertian sedekah lebih luas lagi yaitu tidak harus berupa uang tapi bisa dengan cara seperti tersenyum, menyingkirkan batu yang mengganggu di jalan, membantu dengan tenaga, setiap dzikir (tasbih takbir tahmid tahlil), mengajak kebaikan (amar ma'ruf), mencegah kejahatan (nahi munkar), senyum yang tulus ikhlas, dan berkata-kata yang baik. Demikian pula memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang diridhai Allah adalah perbuatan sedekah. Dengan demikian secara umum sedekah bermakna semua kebaikan yang mengharap ridho Allah SWT. Perbedaan zakat, infak dan sedekah yang lain adalah waktu pembayarannya. Waktu pembayaran zakat hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal dibayarkan ketika telah mencapai nisabnya dan dimiliki penuh selama setahun. Sementara itu, infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja ketika kita memiliki kemampuan membayarnya. Selain itu, infak tidak mengenal nisab. Berbeda dengan zakat, infak ada yang wajib dan sunah. Infak wajib antara lain membayar kafarat, nadzar, zakat dan lain-lain. Infak sunah antara lain infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan lain-lain. Infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf. Sedangkan zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, kecuali kalau penerima dana tersebut termasuk dari delapan asnaf. Zakat merupakan dana terikat yang alokasi dan distribusinya hanya diberikan kepada delapan asnaf (golongan)

yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah Ayat 60 yaitu:

1. Orang-orang fakir yaitu orang yang hamper tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup (fuqara).
2. Orang-orang miskin yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan (masakin)
3. Amil zakat yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amilin)
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah (muallaf)
5. Hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya (riqab)
6. Orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya (algharimin)
7. Orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya (fi sabilillah)
8. Orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah (ibnu sabil)

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa dana zakat dan infak/sedekah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung, sedangkan zakat fitrah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Faktor-faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, investasi, dan pengeluaran pemerintah daerah juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana ZIS agar potensi kontribusi ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan penyaluran dana ZIS. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengalokasian anggaran pemerintah daerah agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dana zakat fitrah memiliki potensi yang belum termanfaatkan sepenuhnya dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mempromosikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat fitrah sehingga potensi kontribusi zakat fitrah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dan memberikan arahan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azam, M., Iqbal, N., & Tayyab, M. 2014. Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan. *Bulletin of Business and Economics*, 3(2), 85-95 Baltagi, Badi H., 2005. *Econometric Analysis of Panel Data Third Edition*. John Wiley & Son.
- Baznas. 2017. *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Baznas. 2019. *Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*. Jakarta: Puskas Baznas
- Baznas. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Baznas

- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019, September). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity". In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Pp. 119-138).
- Al-Ba'ly, A. A. H. (2006). *Muhammad, Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Munhanif, H. (2012). *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*. Cibubur: PT. Variapop Group.